



P U T U S A N

No.16 / PID/B / 2014 / PN ATB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klas IB Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dalam pemeriksaan acara biasa yang bersidang dengan susunan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : HENDRY FERNATUBUN Alias HENDRY
Tempat Lahir : Soahuku;
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 11 Mei 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Asram Polres Belu,Kelurahan
Atambua,Kecamatan Atambua,Kabupaten
Belu;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Polri;

Bahwa terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Nopember 2013 sampai dengan 17 Desember 2013;
2. Surat Perintah Pembantaran Penahanan sejak tanggal 11 Desember 2013;
3. Surat Perintah Penahanan Lanjutan sejak tanggal 18 Desember 2013 ;
4. Surat Perintah Penangguhan Penahanan 20 Desember 2013;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 10 Februari 2014;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua, sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Februari 2014;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua, sejak tanggal 28 Februari 2013 sampai dengan tanggal 28 April 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum akan tetapi menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah mendengarkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa **HENRY FERNATUBUN** bersalah melakukan tindak pidana “ **Penganiayaan** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan Pembelaan terdakwa yang dikemukakan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa menyesal akan perbuatannya yang telah ia lakukan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa dalam pembelaan secara lisan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara :16/ATAMB/01/2014:

Bahwa ia terdakwa HENRY FERNATUBUN pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekitar jam 09.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2013 bertempat di rumah saksi korban YUYUN PURWANING WULANDARI di rumah Dinas Kasatpol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Air di Asrama Polres Belu kelurahan Kota, Kecamatan Kota, Kab belu atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, dengan sengaja melakukan perbuatan Penganiayaan terhadap saksi korban YUYUN PURWANING WULANDARI yang bermula dari terdakwa yang datang kerumah saksi korban da bertemu dengan saksi korban lalu menanyakan Rumah tinggal Kabag Sumda setelah di beritahukan oleh saksi korban terdakwa pergi meninggalkan saksi korban kemudian selang beberapa menit terdakwa kembali lagi ke rumah saksi korban dan menanyakan kepada saksi korban uang simpanan Wajib Bhayangkari dengan mengatakan “ saya mau ambil uang simpanan wajib Bhayangkari” lalu saksi korban menjawab “ uangnya sudah diambil oleh istrinya” dan terdakwa meminta kepada saksi korban bukti pengambilan oleh istri terdakwa lalu saksi korban menunjukan buku yang ada bukti tanda tangan istri terdakwa lalu terdakwa merampas buku tersebut dan mengatakan “ ini uang saya” dan dijawab oleh saksi korban “ ini adalah hak istri karena ini adalah simpanan wajib bhayangkari namun di jawab lagi oleh terdakwa “ ibu tahu apa urusan keluarga saya” dan saksi korban mengatakan “ saya tidak tahu urusan keluarga om, yang saya tahu ini simpanan wajib adalah tanggung jawab saya dan ini adalah hak istri, om yang sopan” lalu terdakwa membentak saksi korban dengan mengatakan “ siapa yang tidak sopan?” dan karena merasa tidak nyaman dengan kata – kata terdakwa lalu saksi korban menelpon suami saksi korban dan ketika melihat saksi korban memegang handphone untuk menelpon lalu terdakwa mengatakan “ Mau Telepon Jenderal, mau Telepon Kapolda, Kapolres saya tidak takut “ lalu datang Darlin Djobul meleraai terdakwa yang hendak memukul saksi korban namun terdakwa mengarahkan tangan ke arah Darlin Djobul namun saksi korban berusaha lagi untuk meleraai terdakwa sehingga terdakwa langsung mengarahkan tangan kanan terdakwa yang terkepal ke arah wajah saksi korban hingga mengenai rahang kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh dan pingsan.

Akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor RSU.066.8/445/88/XI/2013 tanggal 27 Nopember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Robert Harijanto Dokter pada UGD RSUD Atambua yang hasil pemeriksaan pada saksi korban menunjukan :

Memar pada bibir sudut kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kesimpulannya bahwa luka memar pada bibir kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal **351 ayat 1 KUHP**.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa di persidangan menyatakan bahwa terdakwa mengerti maksud dan tujuan dari isi surat dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **YUYUN PURWANING WULANDARI**, berjanji:

- ⇒ Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan karena masalah Penganiayaan yang di lakukan oleh terdakwa Henry Fernatubun terhadap saksi sendiri;
- ⇒ Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2012 Sekitar pukul 09.300 wita bertempat di rumah saksi di Aspol Resor Belu, Kelurahan Kota, kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu;
- ⇒ Bahwa saksi kenal terdakwa karena terdakwa adalah anggota polisi di Resor Belu;
- ⇒ Bahwa kejadian tersebut berawal sejak terdakwa datang kerumah saksi dan bertemu dengan saksi lalu menanyakan Rumah tinggal Kabag Sumda setelah di beritahukan oleh saksi lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi kemudian selang beberapa menit terdakwa kembali lagi ke rumah saksi dan menanyakan kepada saksi uang simpanan Wajib Bhayangkari dengan mengatakan “ saya mau ambil uang simpanan wajib Bhayangkari” lalu saksi menjawab “ uangnya sudah diambil oleh istrinya” dan terdakwa meminta kepada saksi bukti pengambilan oleh istri terdakwa lalu saksi menunjukan buku yang ada bukti tanda tangan isteri terdakwa lalu terdakwa merampas buku tersebut dan mengatakan “ ini uang saya” dan dijawab oleh saksi “ ini adalah hak istri karena ini adalah simpanan wajib bhayangkari namun di jawab lagi oleh



terdakwa “ibu tahu apa urusan keluarga saya” dan saksi korban mengatakan “saya tidak tahu urusan keluarga om, yang saya tahu ini simpanan wajib adalah tanggung jawab saya dan ini adalah hak istri, om yang sopan” lalu terdakwa membentak saksi dengan mengatakan “siapa yang tidak sopan?”;

- ⇒ Bahwa saksi merasa tidak nyaman dengan kata – kata terdakwa lalu saksi menelpon suami saksi dan ketika melihat saksi memegang handphone untuk menelpon lalu terdakwa mengatakan “Mau telepon Jenderal, mau Telepon Kapolda, Kapolres saya tidak takut”;
- ⇒ Bahwa terdakwa memukul saksi sebanyak 1 kali di bagian mulut saksi hingga saksi terjatuh dan tak sadarkan diri;
- ⇒ Bahwa saksi mengalami luka memar di bagian bibir sebelah kiri;
- ⇒ Bahwa pada saat itu ada saksi Darlin Djobul yang bersama – sama dengan saksi pada saat terdakwa datang ke rumah saksi;
- ⇒ Bahwa saksi yang memegang uang bhayangkari dan yang berhak mengambil adalah ibu – ibu Bhayangkari;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **DARLIN DJOBUL**, berjanji:

- ⇒ Bahwa saksi dihadapkan ke depan persidangan karena kasus pemukulan terhadap saksi korban Yuyun Purwaning wulandari yang di lakukan oleh terdakwa Henry Fernetubun;
- ⇒ Bahwa kejadian pemukulan pada hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2013 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di rumah saksi korban di Asrama Polres Belu, Kelurahan Kota Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu;
- ⇒ Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah anggota polisi pada Polres Belu;
- ⇒ Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi korban untuk mengambil uang bhayangkari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa sebelum kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban terjadi pertengkaran mulut antara saksi korban dan terdakwa;
- ⇒ Bahwa saksi sempat menegur terdakwa untuk bicara baik – baik dengan saksi korban;
- ⇒ Bahwa pada saat terdakwa hendak memukul saksi korban kemudian saksi korban mencoba menghalangi sehingga terdakwa langsung mengarahkan tangan kanan terdakwa yang terkepal ke arah wajah saksi korban yang mengenai mulut saksi korban hingga saksi korban terjatuh dan pingsan;
- ⇒ Bahwa setelah memukul saksi korban terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi dan saksi korban;
- ⇒ Bahwa saksi melihat saksi korban mengalami memar di bagian mulut kiri saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di rumah saksi korban di Asrama Polres Belu, Kelurahan Kota Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban;
- ⇒ Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban karena korban adalah isteri dari Kasat Pol Air yang juga adalah ibu bhayangkari;
- ⇒ Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi untuk mengambil uang bhayangkari ketika itu saksi korban menyampaikan bahwa uang bhayangkari telah di ambil oleh istri terdakwa;
- ⇒ Bahwa kemudian terdakwa tidak percaya dengan kata – kata saksi korban mengenai uang yang di ambil oleh istri terdakwa sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa terdakwa emosi dengan kata – kata saksi korban sehingga terdakwa memukul saksi korban di bagian mulut saksi korban dengan tangan kanan terdakwa;
- ⇒ Bahwa akibat pemukulan oleh terdakwa saksi korban terjatuh dan pingsan;
- ⇒ Bahwa terdakwa tidak menolong saksi korban dan terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban;

⇒ Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal akan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang,bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hendrikus F. Besin dengan hasil pemeriksaan menunjukan :

- Memar pada bibir sudut kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter. .

Kesimpulan : Luka memar pada bibir kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat dipersidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh **Fakta-Fakta Hukum** yang terungkap di persidangan sbb:

- ⇒ Bahwa pada hari rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di rumah saksi korban di Asrama Polres Belu,Kelurahan Kota Kecamatan Kota Atambua,Kabupaten Belu kejadian pemukulan yang di lakukan terdakwa kepada saksi korban;
- ⇒ Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi untuk mengambil uang bhayangkari ketika itu saksi korban menyampaikan bahwa uang bhayangkari telah di ambil oleh isteri terdakwa;
- ⇒ Bahwa kemudian terdakwa tidak percaya dengan kata – kata saksi korban mengenai uang yang di ambil oleh isteri terdakwa sehingga terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi korban;

⇒ Bahwa terdakwa emosi dengan kata – kata saksi korban sehingga terdakwa memukul saksi korban di bagian mulut saksi korban dengan tangan kanan terdakwa;

⇒ Bahwa akibat pemukulan oleh terdakwa saksi korban terjatuh dan pingsan;

⇒ Bahwa setelah memukul saksi korban, terdakwa tidak menolong saksi korban dan terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban;

⇒ Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal akan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah berbentuk tunggal yaitu : melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Barang siapa;
- Dengan Sengaja;
- melakukan penganiayaan;

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah manusia atau badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk dan keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, bahwa terdakwa HENDRY FERNATUBAN Alias HENDRY telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Add.2 Unsur “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan Sengaja” adalah bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam KUHP tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opzet”;

Menimbang, bahwa menurut **Memorie van Toelichting (MvT)** yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” adalah “*willen en wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetens*) akan akibat dari pada perbuatan itu. Kemudian menurut **Memorie van Antwood (MvA)** Menteri Kehakiman Belanda **Modderman** dengan komisi pelapor mengatakan “opzet” itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Menurut **Prof.van Hamel** dikenal tiga bentuk dari “opzet”, yaitu : Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet bij zekerheids-bewustzijn), Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (opzet bij mogelijks-bewustzijn atau *voowaardelijik opzet* atau *dolus eventualis*). Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan terdakwa di persidangan bahwa pada hari rabu, tanggal 27 Nopember 2013 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di rumah saksi korban di Asrama Polres Belu, Kel. Kota Kec Kota Atambua, Kabupaten Belu, kejadian pemukulan yang di lakukan terdakwa kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban YUYUN PURWANING WULANDARI yang bermula dari terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang datang kerumah saksi korban dan bertemu dengan saksi korban lalu menanyakan rumah tinggal Kabag Sumda setelah di beritahukan oleh saksi korban terdakwa pergi meninggalkan saksi korban kemudian selang beberapa menit terdakwa kembali lagi ke rumah saksi korban dan menanyakan kepada saksi korban uang simpanan Wajib Bhayangkari dengan mengatakan “ saya mau ambil uang simpanan wajib Bhayangkari” lalu saksi korban menjawab “ uangnya sudah diambil oleh isterinya” dan terdakwa meminta kepada saksi korban bukti pengambilan oleh isteri terdakwa lalu saksi korban menunjukan buku yang ada bukti tanda tangan isteri terdakwa lalu terdakwa merampas buku tersebut dan mengatakan “ ini uang saya” dan dijawab oleh saksi korban “ ini adalah hak isteri karena ini adalah simpanan wajib bhayangkari namun di jawab lagi oleh terdakwa “ ibu tahu apa urusan keluarga saya” dan saksi korban mengatakan “ saya tidak tahu urusan keluarga om, yang saya tahu ini simpanan wajib adalah tanggung jawab saya dan ini adalah hak istri, om yang sopan” lalu terdakwa membentak saksi korban dengan mengatakan “ siapa yang tidak sopan?” dan karena merasa tidak nyaman dengan kata – kata terdakwa lalu saksi korban menelpon suami saksi korban dan ketika melihat saksi korban memegang handpohone untuk menelpon lalu terdakwa mengatakan “ Mau Telepon Jenderal, mau Telepon Kapolda, Kapolres saya tidak takut “ lalu terdakwa mengarahkan tangan kanan terdakwa yang terkepal ke arah wajah saksi korban hingga mengenai bibir bagian kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh dan pingsan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

3. Add.Unsur “melakukan penganiayaan”

Menimbang bahwa Undang-undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya “**penganiayaan**”, namun menurut yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa di Persidangan menerangkan bahwa bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2013 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di rumah saksi korban di Asrama Polres Belu,Kel. Kota Kec Kota Atambua,Kabupaten Belu, kejadian pemukulan yang di lakukan terdakwa kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban YUYUN PURWANING WULANDARI yang bermula dari terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang datang kerumah saksi korban dan bertemu dengan saksi korban lalu menanyakan rumah tinggal Kabag Sumda setelah di beritahukan oleh saksi korban terdakwa pergi meninggalkan saksi korban kemudian selang beberapa menit terdakwa kembali lagi ke rumah saksi korban dan menanyakan kepada saksi korban uang simpanan Wajib Bhayangkari dengan mengatakan “ saya mau ambil uang simpanan wajib Bhayangkari” lalu saksi korban menjawab “ uangnya sudah diambil oleh istrinya” dan terdakwa meminta kepada saksi korban bukti pengambilan oleh istri terdakwa lalu saksi korban menunjukan buku yang ada bukti tanda tangan istri terdakwa lalu terdakwa merampas buku tersebut dan mengatakan “ ini uang saya” dan dijawab oleh saksi korban “ ini adalah hak istri karena ini adalah simpanan wajib bhayangkari namun di jawab lagi oleh terdakwa “ ibu tahu apa urusan keluarga saya” dan saksi korban mengatakan “ saya tidak tahu urusan keluarga om, yang saya tahu ini simpanan wajib adalah tanggung jawab saya dan ini adalah hak istri, om yang sopan” lalu terdakwa membentak saksi korban dengan mengatakan “ siapa yang tidak sopan?” dan karena merasa tidak nyaman dengan kata – kata terdakwa lalu saksi korban menelpon suami saksi korban dan ketika melihat saksi korban memegang handpohone untuk menelpon lalu terdakwa mengatakan “ Mau Telepon Jenderal, mau Telepon Kapolda, Kapolres saya tidak takut “ lalu terdakwa langsung mengarahkan tangan kanan terdakwa yang terkepal ke arah wajah saksi korban hingga mengenai bibir bagian kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban terjatuh dan pingsan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor RSU.066.8/445/88/XI/2013 tanggal 27 Nopember 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Robert Harijanto Dokter pada UGD RSUD Atambua yang hasil pemeriksaan pada saksi korban menunjukan : Memar pada bibir sudut kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali tiga sentimeter dengan kesimpulan bahwa luka memar pada bibir kiri akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur Melakukan Penganiayaan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, maka terbukti pula perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan pasal tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dalam perbuatan terdakwa, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ke semua unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum, telah terpenuhi maka telah terbukti pula perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan pasal tersebut oleh karenanya terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka lamanya terdakwa tersebut menjalani masa penangkapan dan penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa tersebut lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kecuali waktu selama terdakwa dirawat inap di Rumah Sakit di luar Rutan yang tidak ikut dikurangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini berada dalam tahanan secara sah, maka lamanya terdakwa dalam masa penangkapan dan masa penahanan harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan sedangkan terdakwa selama berada dirawat inap Rumah Sakit Atambua sejak tanggal 11 Desember 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013 tidak ikut dikurangkan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan maka hal tersebut dijadikan alasan Hakim untuk memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa tersebut sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit pada saksi korban;
- Perbuatan terdakwa mengganggu ketertiban masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, perlu pula diingatkan bahwa sistim pemidanaan yang dianut oleh Negara Indonesia adalah tidak sampai menghilangkan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Pemidanaan yang dilakukan juga bukan merupakan unsur balas dendam tetapi lebih pada proses pembinaan terhadap diri terdakwa agar menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan atas diri terdakwa tersebut telah dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ataupun rasa keadilan dalam diri terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap terdakwa juga haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa HENDRY FERNATUBUN ALIAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan;"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kecuali waktu selama terdakwa yang dirawat inap di Rumah Sakit diluar Rutan yang tidak ikut dikurangkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua pada hari **Senin, tanggal 24 Februari 2014** oleh kami **SOESILO,SH.MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **THEODORA USFUNAN,SH** dan **NITHANEL NAHSYUN NDAUMANU,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah pula diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 03 MARET 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di atas didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh Fidelis Nahak Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klas IB Atambua dengan dihadiri oleh **Santy Efraim, SH** Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua dan dihadapan terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA I

THEODORA USFUNAN,SH

HAKIM ANGGOTA II

NITHANEL N.NDAUMANU,SH

**HAKIM
KETUA
MAJELI
S**

**SOESIL
O,SH.M
H**



PANITERA PENGGANTI

FIDELIS NAHAK

—